

Kemitraan Epistemik dalam Perlindungan Santri: Transformasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren

Siti Rofiah

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia
Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah, Salatiga, Indonesia
siti_rofiah@walisongo.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis bagaimana relasi kuasa dan manipulasi bahasa keagamaan di pesantren dapat menghasilkan ketidakadilan epistemik bagi santri korban kekerasan seksual, sekaligus merumuskan model transformasi yang dapat dilembagakan dari dalam pesantren. Penelitian menggunakan desain kualitatif yang memadukan autoetnografi kritis penulis sebagai peneliti internal di PPTI Al-Falah Salatiga dengan analisis tematik atas lima forum publik Tadarus Subuh edisi 192-196, serta triangulasi melalui regulasi, riset nasional, studi akademik, dan kasus publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan tiga mekanisme utama yang melemahkan posisi epistemik korban: legitimasi teologis atau ritual atas relasi eksploitatif, penyalahgunaan budaya ketaatan dan khidmah, serta intimidasi spiritual dan perlindungan reputasi institusi yang menghambat pelaporan. Sebagai respons, penelitian mengembangkan kerangka kemitraan epistemik yang mempertemukan otoritas keagamaan, pengetahuan profesional lintas disiplin, dan pengalaman santri atau penyintas sebagai sumber pengetahuan yang sah. Kerangka tersebut diterjemahkan ke dalam tiga dimensi pelebagaan: reorientasi kurikulum melalui literasi tubuh dan pendidikan seksualitas, penguatan struktur melalui kepemimpinan perempuan, SOP, kanal pelaporan aman, dan kemitraan eksternal, serta transformasi budaya melalui batas relasional yang jelas dan praktik khidmah yang saling memuliakan. Implikasi penelitian menegaskan bahwa kepatuhan regulatif tidak cukup tanpa akuntabilitas dan keberanian institusional. Orisinalitas studi terletak pada penghubungan teori ketidakadilan epistemik dengan praktik reformasi internal pesantren melalui model kemitraan epistemik yang dapat diuji lebih lanjut secara komparatif.

Kata Kunci: kekerasan seksual; pesantren; ketidakadilan epistemik; kemitraan epistemik; perlindungan santri

Abstract

This article examines how power relations and the manipulation of religious language within pesantren can produce epistemic injustice for students who experience sexual violence, while formulating an internally grounded model of institutional transformation. The study employs a qualitative design combining the author's critical autoethnography as an insider researcher at PPTI Al-Falah Salatiga with thematic analysis of five public Tadarus Subuh forums (episodes 192-196), triangulated through regulations, national research, academic studies, and relevant publicly documented cases. The findings identify three mechanisms that weaken victims' epistemic standing: theological or ritual legitimation of exploitative relations, misuse of cultures of obedience and khidmah (service), and spiritual intimidation combined with institutional reputation-protection that obstructs reporting. In response, the study develops an epistemic partnership framework that brings religious authority, interdisciplinary professional knowledge, and students' or survivors' lived experiences into dialogue as legitimate sources of knowledge. The framework is institutionalized through three interconnected dimensions: curriculum reorientation toward body literacy and sexuality education; structural reform through women's leadership, standard operating procedures, confidential reporting channels, and external partnerships; and cultural change through clear relational boundaries and reciprocal, dignity-preserving forms of khidmah. The study implies that regulatory compliance alone is insufficient without institutional accountability and courage. Its originality lies in connecting epistemic-injustice theory with internal pesantren reform through an epistemic partnership model that can be tested through future comparative research.

Keyword: sexual violence; pesantren; epistemic injustice; epistemic partnership; student protection

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam paling berpengaruh di Indonesia dan secara historis dipercaya sebagai ruang pembentukan pengetahuan, karakter, dan moralitas. Kepercayaan tersebut membuat setiap kasus kekerasan seksual di pesantren mempunyai dampak yang melampaui korban individual karena juga menyentuh relasi pendidikan, otoritas keagamaan, dan legitimasi institusi. Pemetaan berbasis pemberitaan dan sumber sekunder yang dilakukan Aliansi Remaja Independen (ARI) mencatat 104 pesantren di 29 provinsi sebagai lokasi kasus yang dilaporkan sepanjang 2020-2024, dengan 736 korban yang teridentifikasi (ARI, 2025). Data itu penting sebagai alarm, tetapi tidak dapat dibaca sebagai angka prevalensi nasional karena bersumber dari kasus-kasus yang tersingkap dan terdokumentasi. Gambaran yang lebih sistematis diberikan riset PPIM UIN Jakarta yang pada 2023 melibatkan 1.800 santri dan guru di 90 pesantren pada 34 provinsi, lalu dilanjutkan dengan studi kualitatif terhadap 170 informan dari 17 pesantren dan 12 lembaga di 13 provinsi pada 2024. Riset tersebut menunjukkan bahwa

kerentanan dan ketahanan terhadap kekerasan berbeda antar-pesantren dan sangat dipengaruhi tata kelola, pengasuhan, relasi kuasa, serta kapasitas perlindungan internal (Triana et al., 2025).

Respons regulatif negara telah berkembang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan hukum acara yang berorientasi pada hak korban (Republik Indonesia, 2022). Di lingkungan pendidikan Kementerian Agama, PMA Nomor 73 Tahun 2022 menetapkan kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sedangkan KMA Nomor 83 Tahun 2023 merinci mekanisme pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, 2023). Untuk konteks pesantren, kebijakan Pesantren Ramah Anak diperkuat melalui Kepdirjen Pendis Nomor 4836 Tahun 2022 dan petunjuk teknis pengasuhan ramah anak pada 2024 (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022, 2024). Namun, keberadaan norma tidak otomatis menghapus hambatan pelaporan. Kasus Ndolo Kusumo di Pati, misalnya, memperlihatkan konsekuensi serius ketika dugaan kekerasan oleh figur pengasuh baru memperoleh respons kelembagaan yang tegas setelah proses panjang; Kementerian Agama kemudian mencabut izin operasional pesantren tersebut pada Mei 2026 (Nazaruddin, 2026). Kasus di Kalimantan Barat yang menggunakan narasi 'nikah siri' terhadap anak juga menunjukkan bagaimana bahasa agama dapat berkelindan dengan ketimpangan pengetahuan hukum keluarga korban (Ocsya Ade CP, 2026).

Kelompok pertama penelitian terdahulu menempatkan persoalan ini terutama sebagai masalah hukum dan tata kelola institusi. Jamaludin (2025) menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum dapat kehilangan efektivitas ketika mekanisme internal terlalu bergantung pada pimpinan satuan pendidikan yang mungkin memiliki konflik kepentingan. Kisbiyanto (2025) mengidentifikasi celah penegakan dalam bentuk hambatan akses pelaporan, normalisasi kekerasan, fragmentasi koordinasi, dan penyelesaian informal yang dapat merugikan korban. Studi PPIM memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keamanan pesantren perlu dibangun melalui pengasuhan, tata kelola, kanal pengaduan, dan ekosistem kelembagaan, bukan semata melalui kepatuhan dokumen (Triana et al., 2025). Literatur ini kuat dalam memetakan governance gap, tetapi belum secara memadai menjelaskan mengapa kesaksian santri dapat kehilangan kredibilitas bahkan sebelum prosedur hukum dijalankan.

Kelompok kedua menyoroti relasi kuasa dan otoritas keagamaan. Pebriaisyah et al. (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan posisi antara kiai dan santri perempuan dapat menciptakan ruang penyalahgunaan otoritas. Fuadi et al. (2024) menemukan bahwa ketimpangan relasi kuasa merupakan salah satu faktor penting dalam risiko kekerasan dan menekankan kebutuhan pencegahan yang melibatkan pendidikan, pengawasan, komunitas, dan penegakan hukum. Candraningrum dan Faruq (2026) memperdalam analisis ini dengan mengidentifikasi beragam modus koersif yang memanfaatkan legitimasi keagamaan, janji spiritual, relasi guru-santri, dan narasi ketaatan untuk memanipulasi korban. Literatur ini memperlihatkan bahwa kekerasan tidak berlangsung di ruang hampa, tetapi dimungkinkan oleh struktur makna yang memberi bobot tidak setara pada suara pelaku dan korban.

Kelompok ketiga berfokus pada strategi pencegahan dan transformasi dari dalam pendidikan pesantren. Muafiah et al. (2022) menekankan pentingnya pesantren ramah anak dan ekosistem pendidikan yang melindungi martabat santri. Nisamairo et al. (2024) menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi santriwati tidak dapat dipisahkan dari kultur pesantren dan kebutuhan literasi yang kontekstual. Program pendidikan seksualitas Islam juga telah diusulkan sebagai strategi pencegahan yang dapat diintegrasikan dengan khazanah keagamaan (Alfedo et al., 2022). Studi yang lebih baru tentang literasi seksual santri memperlihatkan pentingnya kemampuan mengenali batas tubuh, relasi, dan risiko kekerasan (Chanifah et al., 2025). Sementara itu, Faishol et al. (2026) menempatkan nyai sebagai aktor penting pencegahan karena kepemimpinan perempuan memiliki akses pengalaman dan sensitivitas yang tidak selalu tersedia pada struktur kepemimpinan laki-laki. Meski demikian, studi pencegahan masih cenderung memisahkan pendidikan, tata kelola, dan suara korban sebagai domain yang berdiri sendiri.

Celah tersebut dapat dijelaskan melalui teori ketidakadilan epistemik. Fricker (2007) membedakan testimonial injustice, ketika kredibilitas seseorang dikurangi karena prasangka identitas, dan hermeneutical injustice, ketika seseorang kekurangan sumber interpretatif bersama untuk memahami pengalaman yang dialaminya. Dotson (2011) memperluas perhatian pada epistemic violence dan praktik pembungkaman yang terjadi ketika pendengar gagal memenuhi kerentanan pembicara dari kelompok subordinat. Dalam studi kekerasan seksual, problem ini beririsan dengan institutional betrayal, yaitu tindakan atau kelalaian institusi yang justru memperburuk trauma ketika anggota bergantung pada institusi tersebut untuk keamanan, pengakuan, dan pertolongan

(Smith & Freyd, 2013, 2014). Sebaliknya, institutional courage menuntut transparansi, akuntabilitas, dukungan terhadap korban, dan perubahan konkret dalam struktur institusi (Gómez et al., 2023). Riset tentang partisipasi penyintas kekerasan seksual anak juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap penyintas sebagai produsen pengetahuan dapat mengurangi ketimpangan relasional dalam proses pencarian kebenaran (Barker et al., 2023).

Artikel ini mengisi celah pada pertemuan tiga literatur tersebut. Studi-studi tentang pesantren telah cukup kuat memetakan aspek regulasi, relasi kuasa, dan kebutuhan pencegahan, tetapi belum banyak menghubungkan persoalan kredibilitas korban dengan desain kelembagaan dan reformasi dari dalam tradisi pesantren. Karena itu, konsep kemitraan epistemik digunakan di sini sebagai jembatan analitis sekaligus perangkat praktis. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh jenis pengetahuan, melainkan untuk memastikan bahwa otoritas keagamaan, pengetahuan profesional dari hukum, psikologi, kesehatan, dan ilmu sosial, serta pengalaman santri atau penyintas dapat saling mengoreksi tanpa satu sumber pengetahuan memonopoli penentuan kebenaran.

Secara konseptual, relasi kuasa dalam artikel ini dipahami sebagai ketimpangan kapasitas untuk memberi perintah, mendefinisikan norma, menentukan akses sumber daya, dan menetapkan apakah suatu kesaksian dianggap sah. Dalam pesantren, relasi tersebut dapat bersifat produktif ketika otoritas digunakan untuk mendidik dan melindungi, tetapi menjadi berbahaya ketika penghormatan terhadap guru menutup ruang koreksi. Ketidakadilan epistemik merujuk pada kerugian yang dialami santri dalam kapasitasnya sebagai subjek yang mengetahui, sedangkan kemitraan epistemik merujuk pada tata pengetahuan yang memberi ruang pada pengalaman santri, otoritas agama, dan keahlian profesional untuk membangun keputusan perlindungan secara dialogis. Dengan pengertian ini, transformasi yang dicari bukan penghapusan otoritas pesantren, tetapi perubahan cara otoritas dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana relasi kuasa dan manipulasi doktrin atau bahasa keagamaan berkontribusi pada ketidakadilan epistemik terhadap santri korban kekerasan seksual? Kedua, bagaimana kemitraan epistemik dapat dilembagakan sebagai strategi perlindungan santri yang melampaui formalisme regulasi? Artikel berargumen bahwa pencegahan yang efektif memerlukan peralihan dari perlindungan berbasis kebaikan figur menuju perlindungan berbasis sistem: korban harus diakui sebagai subjek pengetahuan, mekanisme pelaporan harus menghindari konflik kepentingan, dan nilai-nilai pesantren seperti amanah, khidmah, serta

masalah harus diterjemahkan ke dalam kurikulum, struktur, dan budaya yang dapat diuji secara akuntabel.

Tabel 1. Pemetaan kasus kekerasan seksual di pesantren yang terdokumentasi ARI (2020-2024)

Kategori	Rincian
Cakupan wilayah	104 pesantren di 29 provinsi
Total korban	736 santri
Klasifikasi usia korban	Anak-anak 97,96% (721); remaja/dewasa 2,04% (15)
Jenis kelamin korban	Perempuan 56,59%; laki-laki 43,41%
Total pelaku	121 orang; seluruhnya laki-laki dalam pemetaan ARI
Profil jabatan pelaku	Kiai/pimpinan 52,07%; guru/ustaz 23,97%; pengasuh 9,92%; santri senior 4,13%

Sumber: Aliansi Remaja Independen (2025). Catatan: data merupakan pemetaan kasus yang dilaporkan/terdokumentasi, bukan estimasi prevalensi nasional.

Unit analisis penelitian adalah mekanisme produksi dan koreksi otoritas pengetahuan dalam praktik perlindungan santri: bagaimana kesaksian santri dinilai, bagaimana bahasa keagamaan dipakai untuk membenarkan atau mengoreksi relasi, dan bagaimana pesantren mengubah pengetahuan tersebut menjadi kebijakan serta kebiasaan. Unit analisis bukan jumlah kejadian kekerasan seksual pada tingkat nasional; data kasus publik digunakan sebagai konteks dan ilustrasi pola, bukan untuk menghitung prevalensi.

Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan memadukan autoetnografi kritis dan analisis tematik. Autoetnografi dipilih karena penulis merupakan bagian dari institusi pesantren yang diteliti dan memiliki pengalaman reflektif atas proses perubahan tata kelola di PPTI Al-Falah Salatiga, terutama sejak transisi struktural 2015. Pendekatan ini memungkinkan pengalaman internal dibaca sebagai data budaya dan kelembagaan, sambil tetap mengakui posisi, kepentingan, dan keterbatasan peneliti sebagai insider (Adams et al., 2015; Boylorn & Orbe, 2021).

Sumber data terdiri atas empat kelompok. Pertama, refleksi institusional penulis atas praktik pengasuhan dan penguatan sistem perlindungan di PPTI Al-Falah. Kedua, korpus lima forum publik Tadarus Subuh edisi 192-196 yang berlangsung antara 24 Mei dan 5 Juli 2026 dan mempertemukan pengasuh

pesantren, ulama perempuan, serta pegiat pencegahan kekerasan (Afkaruna.id, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e). Ketiga, regulasi dan panduan kebijakan nasional yang relevan, terutama UU TPKS, PMA 73/2022, KMA 83/2023, dan kebijakan Pesantren Ramah Anak. Keempat, penelitian akademik serta sejumlah kasus publik yang dipilih secara purposif karena memperlihatkan hubungan antara otoritas, bahasa keagamaan, pelaporan, dan respons institusi.

Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan berulang atas catatan reflektif, materi dan rangkuman forum publik, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, serta sumber berita yang dapat ditelusuri. Dari korpus tersebut diekstraksi unit-unit informasi yang berkaitan dengan bentuk legitimasi pelaku, respons komunitas terhadap kesaksian korban, mekanisme pelaporan, praktik pencegahan, dan inovasi kelembagaan. Identitas korban tidak diperluas melebihi informasi yang sudah berada di ruang publik, dan rincian kasus hanya digunakan sejauh diperlukan untuk menjelaskan mekanisme analitis.

Analisis mengikuti logika analisis tematik Braun dan Clarke (2006): familiarisasi data, pengodean awal, pengelompokan kode, peninjauan tema, penamaan tema, dan interpretasi teoretis. Pengodean menghasilkan dua kelompok tema besar: mekanisme produksi ketidakadilan epistemik dan mekanisme transformasi institusional. Tema pertama kemudian dipadatkan menjadi tiga mekanisme, sedangkan tema kedua disusun menjadi kerangka kemitraan epistemik dan tiga dimensi pelembagaan (kurikulum, struktur, budaya). Kredibilitas interpretasi diperkuat melalui triangulasi antara refleksi insider, diskursus lintas pesantren, penelitian akademik, dan dokumen kebijakan. Karena tidak melakukan wawancara langsung dengan penyintas dan tidak mengevaluasi efektivitas program secara eksperimental, hasil penelitian diposisikan sebagai model analitis dan kebijakan yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Tiga Mekanisme Produksi Ketidakadilan Epistemik

Data pada temuan pertama berasal dari pembacaan silang atas kasus-kasus publik, korpus Tadarus Subuh, dan refleksi institusional mengenai relasi otoritas di pesantren. Dalam kasus Shiddiqiyah, kesaksian penyintas memperlihatkan penggunaan klaim otoritas spiritual, ritual, dan transfer ilmu untuk menormalisasi tindakan pelaku (Project Multatuli, 2022). Dalam kasus Kalimantan Barat pada 2026, istilah 'nikah siri' muncul dalam relasi dengan anak ketika keluarga berada dalam posisi pengetahuan hukum yang lemah (Ocsya Ade

CP, 2026). Korpus Tadarus Subuh juga berulang kali membahas kerentanan yang muncul ketika khidmah, ketaatan, dan reputasi lembaga bekerja tanpa batas relasional dan mekanisme koreksi yang memadai (Afkaruna.id, 2026a, 2026b, 2026c).

Pembacaan terhadap data tersebut menunjukkan bahwa pembungkaman tidak hanya berlangsung setelah korban berbicara, tetapi dapat dimulai sebelum korban mampu menamai pengalaman yang dialaminya. Bahasa keagamaan yang manipulatif dapat mengubah cara tindakan dipahami; ketimpangan posisi kiai-santri dapat mempersempit ruang penolakan; sedangkan ancaman spiritual dan tekanan menjaga nama baik lembaga dapat menghambat pelaporan. Tiga mekanisme itu diringkas dalam Tabel 2 sebagai bentuk visualisasi hubungan antaraodus yang muncul dalam korpus dan konsekuensi epistemiknya.

Tabel 2. Mekanisme pembungkaman dan konsekuensi epistemiknya

Mekanisme	Bentuk yang muncul dalam korpus	Konsekuensi epistemik
Legitimasi teologis/ritual	Istilah nikah, barakah, transfer ilmu, ritual spiritual	Korban kesulitan menamai tindakan sebagai pelanggaran
Eksplorasi ketaatan/khidmah	Kepatuhan pada figur otoritas tanpa batas relasional yang jelas	Penolakan dipersepsikan sebagai pembangkangan; daya tawar santri melemah
Intimidasi dan proteksi reputasi	Ancaman spiritual, keraguan atas kesaksian, dorongan menjaga nama lembaga	Kredibilitas korban turun dan pelaporan tertunda/terhambat

Secara sederhana, Tabel 2 menunjukkan bahwa persoalan utama tidak berhenti pada tindakan kekerasan itu sendiri. Pada mekanisme pertama, korban menghadapi kesulitan mengenali pelanggaran karena tindakan diberi makna religius. Pada mekanisme kedua, korban mungkin telah merasakan ketidaknyamanan tetapi ruang untuk menolak dipersempit oleh hierarki dan tuntutan kepatuhan. Pada mekanisme ketiga, korban yang mulai memahami kekerasan tetap berhadapan dengan risiko tidak dipercaya, dianggap durhaka, atau dinilai merusak marwah pesantren. Dengan demikian, hambatan bergerak dari persoalan penamaan, menuju persoalan daya tawar, lalu menuju persoalan kredibilitas dan pelaporan.

Dari keseluruhan data terlihat empat kecenderungan. Pertama, manipulasi bahasa bekerja sebagai pembingkaian awal yang dapat menyamarkan batas antara pendidikan spiritual dan eksploitasi. Kedua, ketergantungan santri kepada figur otoritas memperbesar biaya sosial dan spiritual untuk mengatakan 'tidak'. Ketiga, perlindungan reputasi lembaga dapat memindahkan fokus dari keselamatan korban kepada citra institusi. Keempat, ketiga mekanisme tersebut cenderung membentuk rangkaian yang saling menguatkan: tindakan dibingkai secara religius, penolakan dilemahkan oleh ketaatan, lalu kesaksian ditekan ketika korban hendak berbicara. Pola ini sejalan dengan testimonial injustice dan hermeneutical injustice (Fricker, 2007), serta memperlihatkan praktik pembungkaman yang dapat dibaca sebagai kekerasan epistemik (Dotson, 2011).

Makna temuan ini adalah bahwa ketidakadilan epistemik bukan hanya konsekuensi setelah kekerasan terjadi, melainkan dapat menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan kekerasan berulang dan sulit dideteksi. Karena itu, strategi perlindungan tidak cukup hanya menyediakan sanksi ketika kasus telah terungkap. Pesantren juga perlu memastikan santri memiliki bahasa untuk mengenali pelanggaran, ruang yang sah untuk menolak, dan jalur untuk menyampaikan kesaksian tanpa kehilangan kredibilitas hanya karena berhadapan dengan figur yang lebih berkuasa.

Kemitraan Epistemik sebagai Mekanisme Koreksi dari Dalam

Data pada temuan kedua terutama berasal dari lima forum Tadarus Subuh edisi 192-196 dan refleksi autoetnografis atas proses penguatan perlindungan di PPTI Al-Falah. Dalam rangkaian forum tersebut, pengasuh pesantren, ulama perempuan, dan pegiat pencegahan kekerasan tidak menawarkan penghapusan tradisi pesantren, tetapi menekankan perlunya otokritik, pembacaan ulang nilai amanah-khidmah-maslahah, keterlibatan keahlian profesional, serta pengakuan terhadap pengalaman santri sebagai sumber pengetahuan bagi perbaikan institusi (Afkaruna.id, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e). Dari proses dialektis ini muncul gagasan kemitraan epistemik sebagai cara mempertemukan sumber-sumber pengetahuan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Dalam data tersebut, kemitraan epistemik tersusun atas tiga simpul. Otoritas keagamaan menyediakan bahasa etika, fikih, akhlak, dan tujuan pendidikan; pengetahuan profesional menyediakan perangkat hukum, psikologi, kesehatan, pendidikan, penilaian risiko, serta pemulihan; sedangkan pengalaman santri atau penyintas menyediakan pengetahuan tentang bagaimana relasi, aturan, dan hambatan pelaporan sungguh dialami. Tabel 3 memvisualisasikan kontribusi dan fungsi korektif masing-masing simpul.

Tabel 3. Tiga simpul kemitraan epistemik

Simpul pengetahuan	Kontribusi utama	Fungsi korektif
Otoritas keagamaan	Etika, fikih, akhlak, tujuan pendidikan	Menyediakan legitimasi internal bagi perlindungan dan reinterpretasi tradisi
Keahlian profesional	Hukum, psikologi, kesehatan, pendidikan, pendampingan	Menyediakan prosedur, penilaian risiko, layanan, dan mekanisme pemulihan
Pengalaman santri/penyintas	Pengetahuan tentang batas tubuh, praktik sehari-hari, hambatan pelaporan	Menguji apakah aturan benar-benar aman dan responsif terhadap pengalaman nyata

Tabel 3 menegaskan bahwa kemitraan epistemik tidak berarti mencampurkan semua pengetahuan menjadi satu otoritas baru. Otoritas keagamaan tetap bekerja melalui metodologi keilmuannya, ahli hukum dan psikologi tetap bekerja melalui kompetensi profesional, sedangkan pengalaman santri tidak menggantikan proses pemeriksaan. Perubahannya terletak pada hubungan antarsumber pengetahuan: tidak satu pun boleh secara sepihak membatalkan sumber yang lain sebelum didengar dan diperiksa secara memadai.

Empat pola dapat ditarik dari temuan ini. Pertama, perubahan lebih mudah diterima ketika menggunakan bahasa moral internal pesantren, terutama amanah, khidmah, masalah, dan muhasabah, daripada ketika perlindungan dipresentasikan semata sebagai tuntutan eksternal. Kedua, pengetahuan profesional berfungsi paling efektif ketika hadir sebagai mitra yang memperluas kapasitas pesantren, bukan sebagai pengganti otoritas keagamaan. Ketiga, pengalaman santri berfungsi sebagai uji realitas terhadap apakah aturan yang dianggap baik oleh pengelola benar-benar aman dalam praktik. Keempat, otokritik institusional menjadi pintu masuk yang menghubungkan ketiga simpul tersebut karena tanpa kesediaan mengakui kerentanan, dialog hanya akan menghasilkan membenaran diri.

Interpretasi atas pola tersebut menunjukkan bahwa kemitraan epistemik pada dasarnya merupakan redistribusi kewenangan untuk mengetahui. Ia tidak menghilangkan kepemimpinan pesantren, tetapi membatasi kemungkinan satu figur atau satu jenis pengetahuan memonopoli definisi tentang kebenaran, keselamatan, dan kepentingan santri. Dalam konteks pencegahan kekerasan

seksual, redistribusi ini penting karena korban membutuhkan bukan hanya pendengar yang simpatik, tetapi ekosistem yang mampu menghubungkan kesaksiannya dengan penilaian risiko, perlindungan, pemulihan, dan pengambilan keputusan kelembagaan.

Pelebagaan Perlindungan melalui Kurikulum, Struktur, dan Budaya

Data pada temuan ketiga berasal dari refleksi institusional PPTI Al-Falah dan praktik-praktik baik yang dibahas dalam Tadarus Subuh, terutama mengenai pendidikan seksualitas, kepemimpinan nyai, SOP dan satgas, kanal pelaporan, penataan fasilitas, konseling, batas relasi khidmah, dan kemitraan dengan lembaga pendamping. Data menunjukkan bahwa gagasan perlindungan mempunyai daya transformasi hanya ketika diterjemahkan ke dalam perangkat yang dapat dialami santri sehari-hari. Praktik tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi yang saling bergantung: kurikulum, struktur, dan budaya.

Pada dimensi kurikulum, kebutuhan utamanya adalah menyediakan kosakata tentang tubuh, batas personal, persetujuan, kesehatan reproduksi, dan bentuk kekerasan, sekaligus menghubungkan khazanah kitab dengan persoalan relasi yang aman (Alfedo et al., 2022; Nisamairo et al., 2024; Chanifah et al., 2025). Pada dimensi struktural, temuan mencakup penguatan peran nyai, SOP, unit atau satgas, kanal pelaporan yang lebih aman, penataan privasi, dan rujukan eksternal; posisi nyai sendiri terbukti strategis dalam membaca risiko dan mengembangkan pencegahan berbasis tradisi lokal (Faishol et al., 2026). Pada dimensi budaya, perubahan tampak dalam penggunaan pendekatan konseling, pembatasan situasi privat berisiko, penegasan hak santri untuk menolak sentuhan atau instruksi yang melanggar batas, serta perlakuan terhadap laporan sebagai informasi keselamatan dan bukan pembangkangan. Tabel 4 merangkum hubungan antara praktik, masalah yang dituju, dan indikator minimum setiap dimensi.

Tabel 4. Model pelembagaan kemitraan epistemik

Dimensi	Contoh praktik	Masalah yang dituju	Indikator minimum
Kurikulum	Literasi tubuh, kesehatan reproduksi, pembacaan kontekstual kitab	Ketidakadilan hermeneutik; ketidakmampuan mengenali batas	Santri memiliki kosakata tentang tubuh, persetujuan, batas, dan akses bantuan
Struktur	Nyai dalam kepemimpinan, SOP, satgas/unit,	Konflik kepentingan; pelaporan	Ada kanal independen, prosedur tertulis,

	kanal rahasia, rujukan eksternal	bergantung pada figur	rujukan, dan dokumentasi
Budaya	Konseling, batas khidmah, perlindungan pelapor, anti- retaliasi	Normalisasi diam dan proteksi reputasi	Pelaporan diperlakukan sebagai informasi keselamatan, bukan pembangkangan

Tabel 4 memperlihatkan bahwa ketiga dimensi tidak dapat diperlakukan sebagai daftar program yang terpisah. Kurikulum membuat santri mampu mengenali dan menamai situasi berisiko; struktur menyediakan jalur untuk bertindak ketika risiko dikenali; sedangkan budaya menentukan apakah jalur itu sungguh dapat digunakan tanpa rasa takut. Dengan kata lain, literasi tanpa kanal pelaporan akan berhenti pada pengetahuan individual, SOP tanpa budaya aman berisiko menjadi dokumen administratif, dan budaya empatik tanpa prosedur dapat membuat penanganan bergantung kembali pada kebaikan figur tertentu.

Dari data tersebut muncul empat kecenderungan. Pertama, pelembagaan yang efektif selalu bergerak dari pengetahuan menuju prosedur dan kebiasaan, bukan berhenti pada sosialisasi. Kedua, kepemimpinan perempuan memperluas titik akses dan sensitivitas institusi terhadap kerentanan santri, tetapi harus didukung kewenangan yang nyata agar tidak bersifat simbolik. Ketiga, kanal pelaporan membutuhkan perlindungan kerahasiaan, anti-retaliasi, dan rujukan profesional supaya tidak sekadar memindahkan laporan kepada figur lain di dalam hierarki yang sama. Keempat, pembatasan relasi keseharian - termasuk ruang privat, sentuhan, dan praktik khidmah - merupakan bagian penting dari pencegahan karena kekerasan sering berlangsung melalui rutinitas yang sebelumnya dianggap biasa.

Interpretasi temuan ini menegaskan bahwa transformasi pesantren harus mengalihkan basis keselamatan dari kebajikan personal menuju kapasitas institusional yang dapat diprediksi dan diperiksa. Sistem yang kuat bukan sistem yang berasumsi semua pengasuh akan selalu bertindak benar, melainkan sistem yang tetap mampu melindungi santri ketika terjadi konflik kepentingan, kesalahan, atau penyalahgunaan kuasa. Karena itu, kurikulum, struktur, dan budaya merupakan tiga lapisan yang bersama-sama menerjemahkan kemitraan epistemik menjadi perlindungan yang operasional dan berkelanjutan.

Transformasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Hasil penelitian dapat diringkas dalam tiga temuan yang berhubungan langsung. Pertama, ketidakadilan epistemik di pesantren dibentuk melalui

manipulasi bahasa keagamaan, eksploitasi ketaatan dan khidmah, serta intimidasi spiritual dan proteksi reputasi. Kedua, koreksi atas mekanisme tersebut membutuhkan kemitraan epistemik yang mempertemukan otoritas keagamaan, keahlian profesional, dan pengalaman santri atau penyintas. Ketiga, kemitraan baru mempunyai dampak ketika dilembagakan secara serentak dalam kurikulum, struktur, dan budaya. Rangkaian ini menunjukkan bahwa perlindungan bukan hanya persoalan ada atau tidaknya aturan, tetapi juga persoalan siapa yang dapat mendefinisikan masalah, siapa yang dipercaya, dan bagaimana pengetahuan itu diterjemahkan menjadi tindakan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan oleh konsentrasi beberapa bentuk otoritas dalam ruang pesantren. Figur yang sama dapat memiliki kewenangan pendidikan, spiritual, sosial, bahkan administratif; sementara santri bergantung pada figur tersebut untuk akses ilmu, pengakuan moral, dan kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, bahasa keagamaan mempunyai daya performatif yang kuat: ia bukan sekadar menjelaskan tindakan, tetapi dapat menentukan apakah suatu pengalaman dibaca sebagai khidmah, keberkahan, pembangkangan, atau kekerasan. Fricker (2007) menjelaskan bagaimana posisi subordinat dapat menghasilkan defisit kredibilitas, sedangkan Dotson (2011) menunjukkan bahwa pembungkaman juga terjadi ketika lingkungan tidak memiliki kesiapan untuk menerima kesaksian tertentu. Karena itu, ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan epistemik saling memperkuat: semakin besar ketergantungan santri, semakin mahal biaya untuk menolak dan berbicara; semakin lemah kredibilitas santri, semakin mudah otoritas mempertahankan definisi realitasnya.

Temuan ini mengonfirmasi sekaligus memperluas penelitian terdahulu. Jamaludin (2025) dan Kisbiyanto (2025) telah menunjukkan konflik kepentingan, celah penegakan, dan keterbatasan kepatuhan hukum dalam institusi pendidikan keagamaan, sedangkan Pebriaisyah et al. (2022), Fuadi et al. (2024), serta Candraningrum dan Faruq (2026) menekankan ketimpangan relasi kuasa dan otoritas keagamaan. Hasil penelitian ini menambahkan bahwa problem tersebut tidak hanya berlangsung pada tingkat kewenangan dan prosedur, tetapi juga pada tingkat produksi pengetahuan: korban dapat kehilangan kredibilitas sekaligus kosakata untuk memahami pengalaman sendiri. Pada sisi pencegahan, Muafiah et al. (2022), Alfredo et al. (2022), Nisamairo et al. (2024), dan Chanifah et al. (2025) telah menekankan pendidikan ramah anak, kesehatan reproduksi, dan literasi seksual. Artikel ini memperluasnya dengan menunjukkan bahwa literasi baru efektif jika dihubungkan dengan desain institusi yang bersedia menerima kesaksian santri dan mengubah kebijakan berdasarkan pengetahuan tersebut.

Makna yang lebih luas dari hasil ini adalah bahwa persoalan kekerasan seksual di pesantren juga merupakan persoalan tata kelola kebenaran. Ketika institusi yang dipercaya untuk mendidik dan melindungi tidak mencegah risiko, menyediakan jalur pengaduan yang tidak aman, menunda respons, atau memprioritaskan reputasi, kerugian korban dapat diperparah oleh apa yang disebut *institutional betrayal* (Smith & Freyd, 2013, 2014). Sebaliknya, kemitraan epistemik menawarkan arah yang berbeda: pengalaman santri diperlakukan sebagai sumber informasi yang mampu menguji apakah kebijakan benar-benar bekerja. Gagasan ini beresonansi dengan Barker et al. (2023), yang menempatkan penyintas kekerasan seksual anak sebagai subjek pengetahuan dalam proses pencarian kebenaran, dan dengan Medina (2013) mengenai pentingnya resistensi epistemik untuk membuat ketidakadilan yang dinormalisasi menjadi terlihat.

Kemitraan epistemik mempunyai fungsi sekaligus risiko yang perlu direfleksikan. Fungsinya adalah memperluas kapasitas pesantren tanpa harus memutuskan dari tradisi: amanah dapat diterjemahkan sebagai tanggung jawab perlindungan, khidmah sebagai kesalingan pelayanan, dan masalah sebagai ukuran keselamatan pihak yang paling rentan. Namun model ini dapat mengalami disfungsi apabila partisipasi santri hanya bersifat simbolik, nyai hadir tanpa kewenangan yang nyata, kanal pelaporan tetap dikendalikan figur yang berkonflik kepentingan, atau penyintas justru dibebani kewajiban terus-menerus menceritakan trauma demi mendidik institusi. Karena itu, 'mendengar korban' tidak boleh menjadi slogan; institusi harus menyediakan perlindungan kerahasiaan, pilihan untuk tidak berpartisipasi, pendampingan profesional, dan mekanisme koreksi yang tidak bergantung pada keberanian personal korban.

Dari perspektif regulasi, temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan PMA 73/2022, KMA 83/2023, UU TPKS, dan kebijakan Pesantren Ramah Anak tetap penting, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat lembaga. Kebijakan nasional sebaiknya tidak hanya mengukur keberadaan SOP atau satgas, melainkan juga apakah santri mengetahui kanal pengaduan, mempercayainya, dapat mengaksesnya tanpa retaliasi, menerima respons awal yang aman, dan memperoleh rujukan yang sesuai. Pendekatan ini juga menghindari dua ekstrem: romantisasi pesantren sebagai ruang yang otomatis aman karena religius dan generalisasi pesantren sebagai ruang yang pada dasarnya berbahaya. Variasi ketahanan dan kerentanan antar-lembaga sebagaimana dipetakan Triana et al. (2025) justru mengharuskan adanya standar perlindungan minimum yang dapat diadaptasi sesuai konteks pesantren.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian dapat diterjemahkan ke dalam enam tindakan. Pertama, kanal pelaporan harus dipisahkan dari figur yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Kedua, perempuan - terutama nyai dan tenaga pendamping - perlu memiliki posisi substantif dalam pengambilan keputusan perlindungan. Ketiga, setiap pesantren perlu memiliki kebijakan anti-retaliasi dan prosedur kerahasiaan. Keempat, pesantren perlu membangun sistem rujukan dengan UPTD PPA, layanan kesehatan, psikolog, pendamping hukum, serta aparat penegak hukum ketika diperlukan. Kelima, evaluasi keamanan harus memasukkan pengalaman santri, bukan hanya kelengkapan dokumen. Keenam, kurikulum literasi tubuh dan relasi sehat harus dihubungkan langsung dengan prosedur pelaporan dan budaya keseharian. Langkah-langkah tersebut merealisasikan pergeseran dari compliance menuju institutional courage, yakni keberanian lembaga untuk transparan, akuntabel, dan berpihak pada pihak yang dirugikan (Gómez et al., 2023).

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penghubungan tiga tingkat yang selama ini cenderung dibahas terpisah: *tingkat epistemik*, yaitu siapa yang dipercaya dan bagaimana pengalaman kekerasan dapat dinamai; *tingkat institusional*, yaitu bagaimana laporan, konflik kepentingan, keputusan, dan akuntabilitas diatur; serta *tingkat budaya*, yaitu bagaimana ketaatan, khidmah, batas tubuh, dan reputasi dipraktikkan sehari-hari. Kemitraan epistemik bukan sekadar ajakan moral untuk saling mendengar, melainkan prinsip desain kelembagaan yang menuntut agar pengetahuan agama, keahlian profesional, dan pengalaman santri saling mengoreksi dalam sistem perlindungan. Di sinilah kontribusi artikel ini berbeda dari pendekatan yang berhenti pada kepatuhan hukum, literasi seksual, atau kritik relasi kuasa secara terpisah.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan seksual di pesantren dapat menjadi masalah sistemik ketika ketimpangan relasi kuasa bertemu dengan manipulasi bahasa keagamaan dan mekanisme institusional yang tidak memberi ruang aman bagi kesaksian santri. Tiga mekanisme utama yang teridentifikasi adalah legitimasi teologis atau ritual atas relasi eksploitatif, penyalahgunaan budaya ketaatan dan khidmah, serta intimidasi spiritual dan perlindungan reputasi yang melemahkan kredibilitas korban. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi santri bukan hanya akses terhadap hukum, tetapi juga akses terhadap bahasa, pendengar yang dapat dipercaya, dan prosedur yang tidak dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan.

Kontribusi ilmiah artikel ini adalah formulasi kemitraan epistemik sebagai kerangka yang menghubungkan keadilan pengetahuan dengan transformasi kelembagaan pesantren. Kerangka tersebut mempertemukan otoritas keagamaan, keahlian profesional, dan pengalaman santri atau penyintas, lalu menerjemahkannya dalam tiga dimensi: kurikulum yang membangun literasi tubuh dan kemampuan menamai kekerasan; struktur yang menjamin SOP, pelaporan aman, kepemimpinan perempuan, dan rujukan eksternal; serta budaya yang mengatur batas relasional dan menafsirkan khidmah sebagai kesalingan yang melindungi martabat. Dalam kerangka ini, marwah pesantren tidak dijaga dengan menutup kasus, melainkan dengan keberanian institusional untuk mencegah, mendengar, memeriksa, melindungi, dan memperbaiki.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Autoetnografi berpusat pada satu pengalaman institusional, korpus Tadarus Subuh merupakan diskursus publik yang tidak merepresentasikan seluruh variasi pesantren, dan kasus media digunakan sebagai ilustrasi mekanisme, bukan sampel epidemiologis. Penelitian juga tidak melakukan wawancara langsung dengan penyintas atau evaluasi kausal terhadap efektivitas SOP dan program. Studi berikutnya perlu menguji model kemitraan epistemik melalui riset multisitus, melibatkan suara santri dan penyintas dengan protokol etik yang ketat, serta mengevaluasi apakah perubahan kurikulum, kanal pelaporan, dan tata kelola benar-benar meningkatkan rasa aman, kualitas respons, dan akuntabilitas lembaga.

REFERENSI

- Adams, T. E., Holman Jones, S., & Ellis, C. (2015). *Autoethnography: Understanding qualitative research* [Autoetnografi: Memahami penelitian kualitatif]. Oxford University Press.
- Afkaruna.id. (2026a, May 24). Tadarus Subuh 192: Berani berkaca: Otokritik pesantren atas kekerasan seksual [Video].
- Afkaruna.id. (2026b, May 31). Tadarus Subuh 193: Berani berkaca: Otokritik pesantren atas kekerasan seksual [Video].
- Afkaruna.id. (2026c, June 7). Tadarus Subuh 194: Bagaimana pesantren menangani kekerasan seksual? [Video].

- Afkaruna.id. (2026d, June 28). Tadarus Subuh 195: Fondasi akhlak di pesantren sebagai dasar relasi sehat dan upaya menangkal kekerasan seksual [Video].
- Afkaruna.id. (2026e, July 5). Tadarus Subuh 196: Ikhtiar bersama untuk pesantren ramah, aman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan [Video].
- Alfedo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic sex education program: Transformasi pendidikan pesantren guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan santri. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 119-134. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>
- Aliansi Remaja Independen. (2025). *Potret kekerasan seksual terhadap santri di lingkungan pesantren di Indonesia*.
- Barker, C., Ford, S., Eglinton, R., Quail, S., & Taggart, D. (2023). The truth project paper one: How did victims and survivors experience participation? Addressing epistemic relational inequality in the field of child sexual abuse [Proyek Kebenaran bagian satu: Bagaimana korban dan penyintas mengalami partisipasi? Mengatasi ketimpangan relasional epistematik dalam bidang kekerasan seksual terhadap anak]. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1128451. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1128451>
- Boylorn, R. M., & Orbe, M. P. (Eds.). (2021). *Critical autoethnography: Intersecting cultural identities in everyday life* [Autoetnografi kritis: Persilangan identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari] (2nd ed.). Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology [Menggunakan analisis tematik dalam psikologi]. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Candraningrum, D., & Faruq, E. R. (2026). Religious authority and sexual violence: Examining coercive modalities in Indonesian pesantren [Otoritas keagamaan dan kekerasan seksual: Menelaah modus-modus koersif di pesantren Indonesia]. *The International Journal of Critical Cultural Studies*, 24(2), 211-233. <https://doi.org/10.18848/2327-0055/CGP/A241>

- Chanifah, N., Ikhsan, M. A., Syaikhoni, & Luth, T. (2025). Strengthening student sexual literacy to prevent violence in Indonesian Islamic boarding schools [Memperkuat literasi seksual santri untuk mencegah kekerasan di pesantren Indonesia]. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 9(2), 310-331. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2025.009.02.10>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren*.
- Dotson, K. (2011). Tracking epistemic violence, tracking practices of silencing [Melacak kekerasan epistemik, melacak praktik pembungkaman]. *Hypatia*, 26(2), 236-257. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01177.x>
- Faishol, M., Wasino, Fakhruddin, Asrori, & A'yun, S. Q. (2026). Amplifying silent voices: A qualitative study of female Islamic boarding school leaders' (Nyai) perspectives on preventing gender-based violence in Indonesia [Memperkuat suara yang dibungkam: Studi kualitatif tentang perspektif pemimpin perempuan pesantren (nyai) dalam mencegah kekerasan berbasis gender di Indonesia]. *Frontiers in Education*, 11, 1833128. <https://doi.org/10.3389/educ.2026.1833128>
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing* [Ketidakadilan epistemik: Kuasa dan etika mengetahui]. Oxford University Press.
- Fuadi, M. A., Rosyadi, M. H., Marintan, M. A., Mahanani, Q. F. I., & Aslambik, M. (2024). Prevention effort of sexual violence from power inequality relations in Islamic boarding schools in Indonesia [Upaya pencegahan kekerasan seksual dari ketimpangan relasi kuasa di pesantren Indonesia]. *Harmoni*, 23(1), 1-17. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720>
- Gómez, J. M., Freyd, J. J., Delva, J., Tracy, B., Mackenzie, L. N., Ray, V., & Weathington, B. (2023). Institutional courage in action: Racism, sexual

violence, & concrete institutional change [Keberanian institusional dalam tindakan: Rasisme, kekerasan seksual, dan perubahan institusional konkret]. *Journal of Trauma & Dissociation*, 24(2), 157-170. <https://doi.org/10.1080/15299732.2023.2168245>

Jamaludin, A. (2025). Institutional approach: Legal protection efforts against sexual violence in Islamic boarding school educational institutions [Pendekatan institusional: Upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di lembaga pendidikan pesantren]. *Khazanah Hukum*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.34254>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*. <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-73-tahun-2022>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*.

Kisbiyanto. (2025). Enforcement gaps in child protection law: Managing strategy of violence on students in Islamic boarding schools and the limits of legal compliance in Indonesia [Celah penegakan hukum perlindungan anak: Strategi pengelolaan kekerasan terhadap santri dan batas kepatuhan hukum di Indonesia]. *Khazanah Hukum*, 7(3), 392-416. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i3.43929>

Medina, J. (2013). *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and resistant imaginations* [Epistemologi perlawanan: Penindasan gender dan ras, ketidakadilan epistemik, dan imajinasi resistensi]. Oxford University Press.

Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). Pesantren education in Indonesia: Efforts to create child-friendly pesantren [Pendidikan pesantren di Indonesia: Upaya mewujudkan pesantren ramah anak]. *Ulumuna*, 26(2), 447-471. <https://doi.org/10.20414/ujs.v26i2.558>

Nazaruddin, A. (2026, May 7). Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati dicabut buntut kasus kekerasan seksual. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5558556/izin-ponpes-ndolo-kusumo-pati-dicabut-buntut-kasus-kekerasan-seksual>

- Nisamairo, Q. K., Nadhiroh, S. R., Salim, L. A., & Isfandiari, A. (2024). Reproductive health of female students in Islamic boarding school culture: A literature review [Kesehatan reproduksi santriwati dalam budaya pesantren: Tinjauan literatur]. *African Journal of Reproductive Health*, 28(10), 259-272. <https://doi.org/10.29063/ajrh2024/v28i10s.30>
- Ocsya Ade CP. (2026, June 30). Modus nikah siri, pengasuh ponpes di Kalbar dilaporkan setubuhi anak. *detikKalimantan*. <https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-8553382/modus-nikah-siri-pengasuh-ponpes-di-kalbar-dilaporkan-setubuhi-anak>
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Project Multatuli. (2022, November 4). Saya adalah korban Bechi: Kasus ini seharusnya menjadi kasus kekerasan seksual sistemik Ponpes Shiddiqiyah. *Project Multatuli*. <https://projectmultatuli.org/saya-adalah-korban-bechi-kasus-ini-seharusnya-menjadi-kasus-kekerasan-seksual-sistemik-ponpes-shiddiqiyah/>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2022>
- Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2013). Dangerous safe havens: Institutional betrayal exacerbates sexual trauma [Tempat aman yang berbahaya: Pengkhianatan institusional memperparah trauma seksual]. *Journal of Traumatic Stress*, 26(1), 119-124. <https://doi.org/10.1002/jts.21778>
- Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2014). Institutional betrayal [Pengkhianatan institusional]. *American Psychologist*, 69(6), 575-587. <https://doi.org/10.1037/a0037564>
- Triana, W., Noor, H., Nasir, N. M., Jannah, A. N., Billahi, S., Rachmanda, G. S. P., Ruswandi, B., Faiz, F. F., Ibmar, D., & Dwikasari, C. (2025). *Menuju pesantren ramah anak: Pemetaan ketahanan dan kerentanan santri terhadap kekerasan*. Penerbit A-Empat.